



Untuk Dinas

PUTUSAN

Nomor : 29 / Pdt / 2014 / PT.SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara antara;-----

1. **WILLYANTO alias TAN JUN HOEI**, umur 62 tahun,
pekerjaan Pedagang, beralamat di Jl. A. Yani No.126,
Kelurahan Wonosobo Barat, Kecamatan Wonosobo,
Kabupaten Wonosobo ;

2. **WILLYANI RATMAWATI alias TAN HOEI LAN**,
umur 58 tahun, pekerjaan Pedagang, beralamat di Jl. A.
Yani No.126, Kelurahan Wonosobo Barat, Kecamatan
Wonosobo, Kabupaten
Wonosobo ;-----

3. **SUSILOWATI NOTOHARTONO**, umur 74 tahun,
pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jl. A.
Yani No.124, Kelurahan Wonosobo Barat, Kecamatan
Wonosobo, Kabupaten
Wonosobo ;-----

4. **TJOA ER RIES NIO**, umur 85 tahun, pekerjaan Swasta,
beralamat di Kp.Manglonsari Wonosobo Rt.04 Rw.03,



Kelurahan Wonosobo Barat, Kecamatan Wonosobo,
Kabupaten
Wonosobo ;-----

5. **DIANA WAHYUNI alias OEY KWAN NIO**, umur 66 tahun, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jl. Karet Belakang Rt.012 Rw.002, Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi, Kodya Jakarta Selatan,-----

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :

FUAD HASYIM, SH Advokat/Konsultan Hukum dahulu beralamat di JL.Kyai Muntang N0.61 Wonosobo sekarang beralamat di Komplek Ruko Jingga N0.3 JL.Mayjen Bambang Sugeng Km.3 Mendolo Wonosobo ;----
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Desember 2013, Semula **PARA PENGGUGAT**, sekarang **PARA PEMBANDING** ;-----

M E L A W A N :

1. **SRIYANTI alias TAN JAN KIEN**, beralamat di Jalan Mayor Kaslam No.13 Kelurahan Wonosobo Barat, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I** ;-----
2. **TJO LAY NIO**, beralamat di Jalan Mayor Kaslam No.13 Kelurahan Wonosobo Barat, Kecamatan Wonosobo,



Kabupaten Wonosobo , yang selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT II ;-----

3. **TJO ER LAN**, beralamat di Jalan Mayor Kaslam No.13
Kelurahan Wonosobo Barat, Kecamatan Wonosobo,
Kabupaten Wonosobo, yang selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT III ;-----

4. **PENY LAYRANI**, beralamat di Jalan Mayor Kaslam
No.13 Kelurahan Wonosobo Barat, Kecamatan Wonosobo,
Kabupaten Wonosobo, yang selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT IV ;-----

5. **BUDI SUSANTO**, beralamat di Jalan Mayor Kaslam No.
13 Kelurahan Wonosobo Barat, Kecamatan Wonosobo,
Kabupaten Wonosobo, yang selanjutnya disebut sebagai.

TERGUGAT V ;-----

6. **LILIES MARIANI**, beralamat di Jalan Mayor Kaslam
No.13 Kelurahan Wonosobo Barat, Kecamatan Wonosobo,
Kabupaten Wonosobo, yang selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT VI ;-----

7. **CHRISTIAN TJAHHANTO alias TAN DJING HONG**,
beralamat di Jalan Mayor Kaslam No.15 Kelurahan
Wonosobo Barat, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten
Wonosobo, yang selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT VII ;-----



8. **LISTIANTI alias TAN AY LIE**, beralamat di Jalan Mayor Kaslam No.15 Kelurahan Wonosobo Barat, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VIII** ;-----

TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII dan TERGUGAT VIII tersebut diatas , Semula **PARA TERGUGAT**, sekarang **PARA TERBANDING** ;-----

9. **OEY HWIE LAN**, tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di Wilayah Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT BERKEPENTINGAN I** ;-----

10. **RUMASARI alias TJO LAN JANG**, tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di Wilayah Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT BERKEPENTINGAN II** ;-----

11. **DYAH SULISTYOWATI alias KWIK TJOAN BIE**, tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT BERKEPENTINGAN III** ;-----



12. **DYAH PERMANASARI** alias **KWIK KIAUW HIANG** ,
beralamat di Jl. A. Yani No. 193 Kecamatan Wonosobo,
Kabupaten Wonosobo, yang selanjutnya disebut
sebagai **.TERGUGAT BERKEPENTINGAN**
IV ;-----

13. **RETNO LISTIANI** alias **KWIK GWAT SWIE**, tidak
diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah
Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut sebagai
TERGUGAT BERKEPENTINGAN
V ;-----

14. **MARIA NATALENA LISTIANI** alias **KWIK GWAT**
LIEN, tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di
wilayah Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut
sebagai **TERGUGAT BERKEPENTINGAN**
VI ;-----

15. **TJAHJADI IRAWAN** alias **TAN DJING SIONG**, tidak
diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah
Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut sebagai
TERGUGAT BERKEPENTINGAN
VII ;-----

16. **TJOA GIEN HWA**, tidak diketahi alamatnya dengan jelas
dan pasti di Wilayah Republik Indonesia, yang selanjutnya
disebut sebagai **TERGUGAT BERKEPENTINGAN**
VIII ;-----



17. **TJOA ER LIEN**, tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di Wilayah Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT BERKEPENTINGAN IX** ;-----

18. **TJOA GIOK HO**, tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di Wilayah Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT BERKEPENTINGAN X** ;-----

19. **TAN MAY LIAN**, Jl. A. Yani No. 124 Kelurahan Wonosobo Barat, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT BERKEPENTINGAN XI** ;-----

20. **TJO LAN HWA**, tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di Wilayah Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT BERKEPENTINGAN XII** ;-----

21. **AGUS NOVIANTO alias TAN DJING LIANG**, beralamat di Kampung Ngepelan Kelurahan Wonosobo Barat, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT BERKEPENTINGAN XIII** ;-----

TERGUGAT BERKEPENTINGAN I, TERGUGAT BERKEPENTINGAN II, TERGUGAT BERKEPENTINGAN III, TERGUGAT



BERKEPENTINGAN IV, TERGUGAT BERKEPENTINGAN V,
TERGUGAT BERKEPENTINGAN VI, TERGUGAT BERKEPENTINGAN
VII, TERGUGAT BERKEPENTINGAN VIII, TERGUGAT
BERKEPENTINGAN IX, TERGUGAT BERKEPENTINGAN X,
TERGUGAT BERKEPENTINGAN XI, TERGUGAT BERKEPENTINGAN
XII dan TERGUGAT BERKEPENTINGAN XIII , **Semula PARA
TERGUGAT BERKEPENTINGAN , sekarang PARA TERBANDING
BERKEPENTINGAN;**-----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan
perkara ini ;-----

TENTANG DUDUK PERKARA ;

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara
seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Wonosobo
tanggal 4 Desember 2013 Nomor : 03 / Pdt.G / 2013/ PN.Wnsb yang amar
putusannya berbunyi sebagai berikut ;-----

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi PARA TERGUGAT, TERGUGAT
BERKEPENTINGAN II, TERGUGAT BERKEPENTINGAN III,
TERGUGAT BERKEPENTINGAN IV, TERGUGAT
BERKEPENTINGAN V, TERGUGAT BERKEPENTINGAN VII,
TERGUGAT BERKEPENTINGAN XII dan TERGUGAT
BERKEPENTINGAN XIII untuk seluruhnya;-----



DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk sebagian;-----
2. Menyatakan secara hukum bahwa PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II adalah ahli waris dari almarhum TAN KIAN IT; -----
3. Menyatakan secara hukum bahwa PENGGUGAT III dan TERGUGAT BERKEPENTINGAN XI adalah ahli waris dari almarhum TAN KIAN HOEN; -----
4. Menyatakan secara hukum bahwa PENGGUGAT V dan TERGUGAT BERKEPENTINGAN I adalah ahli waris dari almarhum TAN SOAN NIO;-----
-
5. Menyatakan secara hukum bahwa TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT BERKEPENTINGAN II dan TERGUGAT BERKEPENTINGAN XII adalah ahli waris dari almarhum TAN GIOK NIO; -----
6. Menyatakan secara hukum bahwa TERGUGAT BERKEPENTINGAN III, TERGUGAT BERKEPENTINGAN IV, TERGUGAT BERKEPENTINGAN V dan TERGUGAT BERKEPENTINGAN VI adalah ahli waris dari almarhum TAN GIOK HWA; -----
7. Menyatakan secara hukum bahwa TERGUGAT BERKEPENTINGAN VII, TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII dan TERGUGAT BERKEPENTINGAN XIII adalah ahli waris dari almarhum TAN GIOK TJOAN; -----
8. Menyatakan secara hukum bahwa PENGGUGAT IV, TERGUGAT BERKEPENTINGAN VIII, TERGUGAT BERKEPENTINGAN IX dan



TERGUGAT BERKEPENTINGAN X adalah ahli waris dari TAN
KOEKOEK NIO;-----

9. Menghukum PARA PENGGUGAT secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya perkara sebesar Rp 1.670.000, 00 (satu juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);-----
10. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya ;-----

Membaca, risalah pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Wonosobo bahwa pada tanggal 16 Desember 2013 Para Pembanding / Para Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Wonosobo tanggal 4 Desember 2013 Nomor : 03 / Pdt.G/ 2013 / PN.Wnsb dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara seksama kepada pihak lawan tertanggal 19 Desember 2013 , 23 Desember 2013 serta 24 Desember 2013 ;----

Membaca, risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara kepada kedua belah pihak tertanggal 19 Desember 2013 serta 23 Desember 2013 ;-----

Membaca, Surat Keterangan Tidak Mempelajari Berkas perkara (inzage) tertanggal 6 Januari 2014 yang menerangkan bahwa Kuasa Para Penggugat/ Kuasa Para Pembanding, Para Tergugat/ Para Terbanding dan Para Turut Tergugat Berkepentingan/ Para Turut Terbanding Berkepentingan sampai sekarang tidak mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding dalam perkara perdata N0.03/Pdt.G/2013/PN.Wnsb;-----

Membaca, Surat Keterangan Tidak Mengajukan Memori banding tertanggal 6 Januari 2014 yang menerangkan bahwa sampai saat ini Kuasa Para Penggugat/Kuasa Para Pembanding tidak mengajukan Memori banding dalam perkara perdata No.03/Pdt.G/2013/PN.Wnsb;-----



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Para Pembanding / Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Para Penggugat/ Para Pembanding maupun Para Tergugat/ Para Terbanding tidak mengajukan Memori banding maupun Kontra memori banding dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, beserta berita acara persidangan, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Wonosobo tanggal 4 Desember 2013 Nomor: 03/Pdt.G/2013/PN.Wnsb , bahwa Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama yang telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan yang menjadi dasar dalam putusannya, sehingga pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Majelis Hakim tingkat banding sebagai juga alasan dan pendapatnya sendiri dalam menjatuhkan putusan ini ditingkat banding ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Wonosobo tanggal 4 Desember 2013 Nomor : 03 /Pdt.G/2013/PN.Wnsb dapat dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding / Para Penggugat tetap berada dipihak yang kalah , maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;-----

Mengingat dan memperhatikan ketentuan dalam HIR, Undang-Undang R I N0.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang RI N0.49



Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan
lainnya yang berkenaan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I ;

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding/Para Penggugat -
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Wonosobo tanggal 4 Desember 2013 Nomor : 03 / Pdt.G / 2013 / PN.Wnsb yang dimohonkan banding tersebut;-----
- Menghukum Para Pembanding / Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Kamis tanggal 27 Pebruari 2014** oleh Kami **SUROSO, SH** Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan **SULARSO, SH.MH** dan **H. SUMANTO,SH.MH** sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 21 Januari 2014 Nomor : 29 / Pdt / 2014 / PT.Smg untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **SUTRISNO, SH** Panitera Pengganti tersebut akan tetapi tanpa dihadiri para Pihak yang berpekar ;-----

Hakim Anggota ;

Ketua Majelis ;

ttd

ttd



SULARSO, SH .MH

SUROSO, SH

ttd

H. SUMANTO, SH.MH

Panitera Pengganti ;

ttd

SUTRISNO, SH

Biaya-biaya ;

1. Meterai putusan RP. 6.000,-
2. Redaksi putusan..... RP. 5.000,-
3. Biaya pemberkasan RP.139.000,-

JUMLAH RP. 150.000,-